RECHT: JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Volume 01 No.1, Maret 2026
e- ISSN No. xxxx-xxxx
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Rekayasa Pasar di Tingkat Desa: Pembatasan Ritel Modern dan Penguatan Koperasi Desa Merah Putih dalam Kerangka Desentralisasi Ekonomi

Andi Imam Rafi[a], Faricha Bororotun Nuroniyah[b], Saskia Dwi Fitriani[c],
[a]*Universitas Brawijaya*
andiimamrafi@student.ub.ac.id
[b]*Universitas Brawijaya*
farichabrt@student.ub.ac.id
[c] *Universitas Brawijaya*
saskiadfhub@student.ub.ac.id

Abstrak

Ekspansi pasar ritel modern hingga wilayah pedesaan menimbulkan ketimpangan struktur pasar antara pelaku usaha berskala besar dan entitas ekonomi berbasis komunitas, khususnya koperasi desa. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan keberlanjutan ekonomi lokal apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan struktur pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi kebijakan afirmatif dalam penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta kemungkinan pembatasan ekspansi ritel modern dalam kerangka desentralisasi ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin para ahli yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan terhadap ekspansi ritel modern pada dasarnya dapat dibenarkan secara konstitusional sepanjang dilakukan secara proporsional dan bertujuan melindungi struktur ekonomi kolektif masyarakat desa. Selain itu, penguatan koperasi desa memerlukan kebijakan yang tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga konstruktif melalui pembangunan sistem distribusi ekonomi berbasis desa. Penelitian ini menawarkan konsep rekayasa pasar desa sebagai model kebijakan afirmatif dalam kerangka desentralisasi ekonomi yang meliputi zonasi usaha, pembatasan radius ritel modern, kewajiban kemitraan dengan koperasi desa, serta penguatan sistem distribusi berbasis Koperasi Desa Merah Putih.

Kata Kunci: desentralisasi ekonomi; koperasi desa; rekayasa desa; ritel modern; kebijakan afirmatif.

Abstract

The expansion of modern retail markets into rural areas has created structural imbalances between large-scale business actors and community-based economic institutions, particularly village cooperatives. Such conditions may weaken the sustainability of local economies if not accompanied by policies capable of maintaining a balanced market structure. This study aims to analyze the constitutional legitimacy of affirmative policies in strengthening the Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) and the potential limitation of modern retail expansion within the framework of economic decentralization. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials consist of legislation, legal literature, and scholarly doctrines, which are analyzed qualitatively through systematic and teleological interpretation. The findings indicate that restrictions on modern retail expansion may be constitutionally justified as long as they are implemented proportionally and intended to protect the collective economic structure of rural communities. Furthermore, strengthening village cooperatives requires not only protective

policies toward local economic space but also the development of a village-based distribution system that positions cooperatives as key nodes in the local supply chain. This study proposes the concept of village market engineering as an affirmative policy model within economic decentralization through business zoning, retail radius restrictions, mandatory partnerships with village cooperatives, and the development of distribution systems based on Koperasi Desa Merah Putih.

Keywords: *economic decentralization, village cooperatives, village market engineering, modern retail, affirmative policy*

I. Pendahuluan

Cita hukum ekonomi Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa, *"perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan."* Hal ini menghendaki adanya produksi yang bersifat kekeluargaan melalui wadah usaha bersama. Prinsip ini melekat secara tetap untuk menolak dominasi individu atau korporasi besar yang mematikan partisipasi rakyat banyak. Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa, "*perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."* Memberikan landasan demokrasi ekonomi yang mengedepankan kemandirian masyarakat desa dalam mengelola sumber dayanya. Landasan konstitusional tersebut sejalan dengan pemikiran Mohammad Hatta yang menegaskan bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional.[1] Soku guru perekonomian maksudnya adalah berlandaskan asas kekeluargaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan menjadi sarana demokrasi ekonomi.

Sebagai bangun usaha, koperasi dipandang sebagai entitas yang paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia karena mengedepankan kemakmuran bersama di atas kepentingan individu. Manifestasi demokrasi ekonomi tersebut secara mikro berpijak pada kedaulatan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional. Hak ini memberikan mandat bagi desa untuk menjaga ekosistem pasar lokalnya agar tetap selaras dengan asas kekeluargaan. Oleh karena itu, kedaulatan desa dalam mengatur urusan ekonomi lokal merupakan diskresi hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, "*desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*"

Namun, idealitas filosofis tersebut kini berbenturan keras dengan realitas sosiologis yang memprihatinkan. Fenomena melonjaknya pasar ritel modern telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan, yaitu lebih dari 44.000 gerai di seluruh Indonesia.[2] Ekspansi yang masif hingga ke wilayah pedesaan ini menciptakan persaingan usaha yang tidak berimbang, di mana modal besar korporasi berhadapan langsung dengan unit usaha mikro masyarakat desa yang

[1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas, 2010), 120–121.

[2] "Gurita Alfamart-Indomaret Tembus 44 Ribu Gerai, Pemerintah Siapkan Ultimatum Setop Ekspansi ke Desa," *Mevin.ID*, 28 Februari 2026, https://mevin.id/gurita-alfamart-indomaret-tembus-44-ribu-gerai-pemerintah-siapkan-ultimatum-setop-ekspansi-ke-desa/

masih dikelola secara tradisional. Kondisi ini memicu desakan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi guna menghentikan ekspansi yang tidak terkendali tersebut, demi menjaga keberlangsungan ekosistem ekonomi lokal. Pertumbuhan pasar ritel modern ini berbanding terbalik dengan grafik penurunan pasar modern dan warung kelontong yang terus terjun drastis dalam beberapa dekade terakhir.

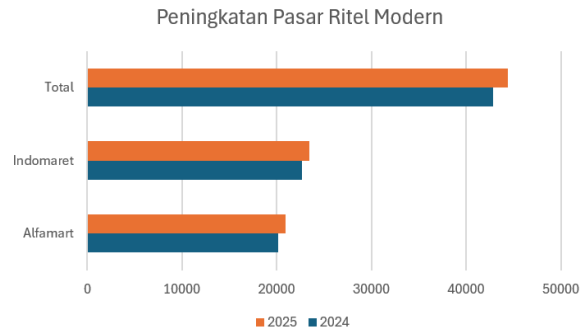

Gambar 1. Peningkatan Pasar Ritel Modern, Mevin.ID, 2024 - 2025.
Sumber: Mevin.ID



Gambar 2. Penurunan Pasar Tradisional dan Warung Kelontong di Indonesia, APKL, 2007 - 2025
Sumber: CNBC.Indonesia

Ketimpangan sosiologis di atas merupakan konsekuensi langsung dari pelonggaran regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Paket Kebijakan Ekonomi September 2015. Kebijakan tersebut telah memberikan kesempatan bagi ekspansi pasar ritel modern yang agresif hingga menjangkau usaha pedesaan, sehingga menciptakan sirkulasi modal yang tidak lagi berputar di desa, melainkan ditarik ke pusat kota. Meskipun saat ini pengaturan tersebut telah terintegrasi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pasal 80, menyatakan bahwa "*pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jalan.*" Realitasnya, kondisi ini belum mampu membendung laju penurunan jumlah pasar tradisional dan warung kelontong yang mencapai angka kritis pada tahun 2025. Fenomena ini memicu desakan bagi pemerintah untuk meninjau kembali arah kebijakan nasional demi mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat.

Sebagai respons atas degradasi ekonomi kerakyatan tersebut, pemerintah pusat kemudian melahirkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang kemudian diturunkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menunjukkan ambisi besar negara untuk merebut kembali ruang ekonomi desa dari dominasi ritel modern. Namun, upaya intervensi ini cenderung bersifat *top-down* dan dipandang belum mampu menyentuh akar persoalan mengenai otonomi desa dalam mengatur zonasi ritel di wilayahnya sendiri. Melalui skema pengembangan unit usaha sembako hingga logistik, KDMP diposisikan sebagai ekonomi lokal. Sayangnya, jika terjadi ketergantungan pada pembinaan yang bersifat hirarkis dari pemerintah pusat, justru berpotensi mengabaikan otonomi asli desa dalam menentukan arah perlindungan pasar tradisional secara mandiri.

Pusat bermasalahan ini berakar dari adanya benturan norma antara liberalisasi investasi dengan prinsip otonomi desa. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 memberikan kemudahan investasi ritel modern dengan memangkas berbagai hambatan birokrasi di daerah. Di sisi lain, UU Nomor 6 Tahun 2014 yang kini telah diperbarui melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan pengakuan atas hak Rekognisi dan Subsidiaritas, di mana desa memiliki kewenangan lokal berskala desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk memproteksi ekonomi warga desa. Ketidaksinkronan ini semakin nyata dengan hadirnya Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang KDMP. Meskipun dimaksudkan sebagai solusi, instrumen ini mengandung kelemahan fundamental. Menurut Hilda Halnum Salsabil, dkk. (2025), Instruksi Presiden bukanlah jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat keluar (*regeling*), melainkan hanya instruksi internal birokrasi yang tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membatasi hak keperdataan pihak ketiga seperti ritel modern. Akibatnya, terjadi kekosongan regulasi (*rechtvacuum*) yang bersifat protektif di tingkat desa.

Diskursus hukum ini telah dipetakan oleh berbagai penelitian terdahulu. Safaat Gunawan (2025) serta Efrita Norman (2019) secara kritis menyoroti kegagalan regulasi nasional dalam membendung monopoli ritel modern. Dari sisi kewenangan, Femilia & Huda (2020) menegaskan mandat UU Desa terkait otoritas penataan ruang lokal. Namun, sebagaimana diidentifikasi oleh Hilda (2025), kebijakan KDMP saat ini masih terbelenggu oleh kelemahan instrumen administratif. Perbedaan mendasar sekaligus kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menyinergikan kewenangan otonom desa dengan penguatan KDMP melalui solusi konstruktif dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Penelitian ini mendudukkan Perdes sebagai instrumen kebijakan afirmatif yang sah untuk melakukan pembatasan ritel modern secara proporsional. Desain model distribusi berbasis desa yang memadukan peran strategis KDMP dengan kontrol zonasi ruang desa ini menciptakan satu kesatuan ekosistem ekonomi desentralistik yang belum dibahas secara komprehensif dalam literatur sebelumnya.

II. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif (*law in books*). Penelitian yuridis normatif berorientasi pada kajian terhadap struktur norma, asas, serta konstruksi doktrin hukum yang membentuk sistem hukum nasional. Penelitian ini tidak diarahkan untuk mengkaji praktik empiris penyelenggaraan koperasi desa maupun operasional ritel modern secara faktual di lapangan, melainkan berfokus pada analisis

terhadap konstruksi normatif kewenangan negara dan pemerintah desa dalam mendesain struktur pasar pada tingkat lokal.

Dalam kerangka penelitian yuridis normatif, hukum dipahami sebagai suatu sistem normatif yang tersusun secara hierarkis, logis, dan koheren. Oleh karena itu, setiap bentuk intervensi negara terhadap kebebasan berusaha harus memiliki legitimasi konstitusional yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perspektif ini penting untuk menilai apakah desain kebijakan afirmatif negara dalam penguatan entitas ekonomi kolektif di tingkat desa dapat dibenarkan dalam kerangka negara hukum dan konstitusi ekonomi Indonesia.[3]

Fokus utama penelitian ini diarahkan pada pengujian legitimasi konstitusional desain kebijakan afirmatif negara dalam penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta analisis mengenai batas kewenangan publik dalam melakukan pembatasan terhadap ekspansi pasar ritel modern di tingkat desa. Kajian ini secara khusus menganalisis hubungan normatif antara prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan prinsip otonomi daerah dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta keterkaitannya dengan jaminan kebebasan berusaha dan prinsip persaingan usaha dalam sistem hukum nasional. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana rekayasa struktur pasar desa dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan konstitusional yang sah dalam kerangka desentralisasi ekonomi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum yang diterapkan secara terpadu, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).[4]

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan koperasi, otonomi desa, pengendalian usaha ritel, serta prinsip persaingan usaha. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis konsistensi dan keterkaitan norma antara konstitusi, undang-undang, serta regulasi turunan yang mengatur hubungan antara kewenangan negara, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam mengatur struktur pasar di tingkat lokal.

Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun kerangka analitis yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan ini menelaah doktrin dan teori hukum yang berkaitan dengan konsep demokrasi ekonomi, desentralisasi ekonomi, kebebasan berusaha, kebijakan afirmatif negara, serta prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak konstitusional. Melalui pendekatan konseptual ini, penelitian berupaya menilai apakah rekayasa struktur pasar desa melalui penguatan koperasi dapat dipahami sebagai desain konstitusional yang sah dalam sistem negara hukum, atau justru berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) sebagai instrumen analisis tambahan untuk memperkuat argumentasi normatif. Perbandingan dilakukan secara terbatas terhadap praktik pengaturan struktur pasar lokal di beberapa negara yang memiliki tradisi pengaturan ekonomi yang kuat pada tingkat lokal,

---

[3] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45-72

[4] "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum," *Katadata,* diakses 5 Maret 2026, https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum

khususnya Jerman dan Jepang. Dalam konteks Jerman, kajian diarahkan pada konsep *social market economy* yang menempatkan negara sebagai penjamin keseimbangan antara kebebasan pasar dan perlindungan terhadap entitas ekonomi kolektif. Sementara itu, dalam konteks Jepang, analisis difokuskan pada praktik pengaturan ekspansi ritel skala besar yang melibatkan kewenangan pemerintah lokal serta pertimbangan terhadap keseimbangan pasar komunitas. Pendekatan perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk mentransplantasi model pengaturan dari negara lain ke dalam sistem hukum Indonesia, melainkan untuk menguji rasionalitas serta koherensi desain rekayasa pasar desa dalam perspektif komparatif.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta dokumen konstitusional yang relevan dengan pengaturan koperasi, otonomi desa, kebijakan ekonomi nasional, dan pengaturan persaingan usaha. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah, buku teks hukum, artikel jurnal akademik, serta doktrin para ahli yang membahas mengenai hukum tata negara ekonomi, demokrasi ekonomi, dan desain kewenangan publik dalam pengaturan pasar. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedi hukum, serta berbagai sumber referensi yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.[5]

Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis melalui metode penafsiran hukum yang meliputi interpretasi sistematis, interpretasi teleologis, dan interpretasi argumentatif. Interpretasi sistematis digunakan untuk memahami hubungan antar norma dalam keseluruhan sistem hukum yang mengatur kewenangan negara dan desa dalam struktur ekonomi nasional. Melalui penafsiran ini, norma-norma yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dianalisis secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang koheren mengenai desain kewenangan publik dalam pengaturan struktur pasar desa.

Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini berupaya mengkonstruksi hubungan normatif antara kewenangan desa dan desain struktur pasar, menguji batas konstitusional pembatasan kebebasan berusaha, serta merumuskan model rekayasa pasar desa yang konstitusional, proporsional, dan selaras dengan prinsip desentralisasi ekonomi dalam sistem hukum Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Desentralisasi Ekonomi dan Kewenangan Desa dalam Konteks Penguatan Koperasi Desa Merah Putih

Transformasi paradigma ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi 1999 telah menggeser secara fundamental pola penyelenggaraan pemerintahan dari sistem yang bersifat sentralistik menuju desentralisasi. Dasar konstitusional transisi ini berpijak pada Pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan mandat konstitusional kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan ekonomi lokal.[6] Desentralisasi merupakan tata cara penting untuk memperbaiki efisiensi pemerintah dan memastikan bahwa pelayanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Di Indonesia, desentralisasi diharapkan mampu mempererat hubungan pemerintah dan masyarakat lokal

[5] ¹ Willa Wahyuni, "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir," *Hukumonline*, 22 Desember 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/.

[6] Ujang Amsyah dan Sudardi, "Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Era Desentralisasi Indonesia," *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)* 3, no. 1 (2025): 14, https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE/article/view/391

dalam meningkatkan partisipasi terkait pengambilan keputusan, terutama di tingkat pemerintahan desa.[7]

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut tertulis pada unit pemerintahan terkecil melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kini telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Berbeda dengan daerah kabupaten atau kota, otonomi desa memiliki karakteristik unik yang berlandaskan pada asas rekognisi dan subsidiaritas. Asas Rekognisi merupakan pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa, sementara subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Pemerintahan desa dalam desentralisasi mendapatkan otonomi yang lebih besar untuk menentukan kebijakan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Hal ini memperkuat posisi desa sebagai entitas penting dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).[8] Namun, implementasi desentralisasi tersebut sering kali terhenti pada level daerah otonom, sehingga menciptakan kesenjangan akses ekonomi di unit pemerintahan yang paling dasar, yakni desa.

Landasan otonomi tersebut secara fungsional harus berorientasi pada cita demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD NRI 1945. Demokrasi ekonomi menghendaki agar struktur perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, di mana kedaulatan ekonomi berada di tangan rakyat. Dalam konteks desa, mandat konstitusional ini mengharuskan adanya desentralisasi ekonomi yang memberikan ruang bagi desa untuk mengelola sirkulasi produksi dan distribusi lokal secara mandiri. Desa diberikan wewenang untuk menentukan prioritas pembangunan ekonominya guna memastikan bahwa nilai tambah ekonomi tetap berputar di lingkup internal desa, bukan terserap keluar menuju korporasi besar melalui penetrasi ritel modern yang masif.

Menghadapi permasalahan tersebut melalui Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 yang menargetkan akselerasi pembentukan unit usaha kolektif di lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia. KDMP diposisikan sebagai pilar utama distribusi logistik desa yang mengintegrasikan rantai pasok dari produsen lokal hingga ke konsumen akhir guna memutus rantai distribusi yang selama ini didominasi oleh korporasi besar. Di sisi lain, KDMP mengalami disharmoni institusional dan tumpang tindah kewenangan antara KDMP dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang secara yuridis telah mapan dalam UU Desa. Akibatnya, KDMP mengalami krisis legitimasi operasional saat harus bersaing dengan Pasar Ritel Modern yang memiliki sistem mapan. Kondisi mengkhawatirkan ini menciptakan dilema hukum di mana desa ingin melindungi KDMP sebagai kebijakan afirmatif, tetapi di sisi lain terdapat benturan norma terkait otonomi asli desa dan prinsip kebebasan berusaha.

B. Problematika Kebebasan Berusaha dalam Pasar Ritel Modern

Kebebasan berusaha merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang berkaitan erat dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip tersebut memiliki landasan filosofis dalam konstitusi, khususnya dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *"tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."* Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara

[7] Helti Handraini, Aldri Frinald, Lince Magriasti, dan Hendranaldi, "Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa di Indonesia," Jurnal Professional Vol. 11, No. 2 (Desember 2024): 602.

[8] Helti Handraini dkk., "Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah…," 603.

memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang memungkinkan setiap warga negara memperoleh kesempatan bekerja dan menjalankan kegiatan ekonomi secara layak. Dalam perspektif hukum ekonomi konstitusional, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak juga mencerminkan pengakuan bahwa kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan usaha, merupakan sarana bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.[9]

Namun demikian, kebebasan berusaha dalam sistem ekonomi Indonesia tidak dipahami sebagai kebebasan yang bersifat absolut sebagaimana dalam sistem ekonomi liberal. Konstitusi Indonesia menempatkan kegiatan ekonomi dalam kerangka kepentingan bersama dan keadilan sosial. Hal ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."* Makna asas kekeluargaan dalam konteks ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak semata-mata didasarkan pada persaingan individual, tetapi juga mengandung semangat kebersamaan dan solidaritas ekonomi. Dengan demikian, negara memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi melalui kebijakan dan regulasi guna menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.[10] Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa *"perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."* Konsep demokrasi ekonomi tersebut menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia menggabungkan mekanisme pasar dengan peran negara dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tidak terjadi pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, kebebasan berusaha dalam konteks konstitusi Indonesia harus dipahami sebagai kebebasan yang dibatasi oleh prinsip keadilan sosial dan kepentingan umum.[11]

Dalam perkembangan empiris, sektor ritel di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Pertumbuhan kelas menengah, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat telah mendorong perkembangan ritel modern seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket. Ritel modern berkembang pesat karena menawarkan sistem manajemen yang lebih terorganisasi, harga yang relatif stabil, serta kemudahan akses bagi konsumen. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor perdagangan besar dan eceran merupakan salah satu kontributor penting terhadap perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 13 persen terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia.[12] Selain itu, perkembangan jaringan ritel modern juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jumlah gerai ritel modern di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap sistem distribusi yang lebih efisien dan modern.

Struktur ritel di Indonesia secara umum dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu pasar tradisional dan ritel modern. Pasar tradisional biasanya dikelola oleh masyarakat lokal dengan skala usaha kecil serta sistem transaksi yang bersifat langsung antara penjual dan pembeli. Sebaliknya, ritel modern memiliki sistem manajemen yang lebih terorganisasi, jaringan distribusi yang luas, serta dukungan modal yang lebih besar. Perbedaan karakteristik

---

[9] Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, 87.

[10] Bagir Manan, *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 56.

[11] Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, 102.

[12] Badan Pusat Statistik, *Statistik Perdagangan Besar dan Eceran Indonesia 2023*, 12.

tersebut menyebabkan ritel modern memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dalam hal efisiensi distribusi barang, manajemen stok, serta strategi pemasaran. Penelitian mengenai industri ritel menunjukkan bahwa faktor efisiensi operasional dan manajemen distribusi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong keberhasilan ritel modern di Indonesia.[13]

Meskipun demikian, ekspansi ritel modern juga memunculkan berbagai persoalan dalam struktur pasar ritel nasional, terutama terkait dengan potensi ketimpangan persaingan usaha antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Minimarket modern yang memiliki modal besar dan jaringan distribusi nasional sering kali memiliki kemampuan untuk menjual produk dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan toko tradisional atau warung rakyat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ritel modern dapat memengaruhi tingkat pendapatan, jumlah pembeli, serta keberlanjutan usaha ritel tradisional di wilayah sekitarnya (Fatimah & Rizali, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa ekspansi ritel modern memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan usaha mikro dan kecil yang selama ini menjadi bagian penting dari struktur ekonomi lokal.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika ekspansi ritel modern mulai menjangkau wilayah pedesaan yang sebelumnya didominasi oleh pasar tradisional dan usaha kecil masyarakat. Dalam beberapa kasus, keberadaan minimarket modern di wilayah desa dapat mengurangi daya saing warung atau toko tradisional karena perbedaan kapasitas modal, jaringan distribusi, serta sistem manajemen usaha. Jika kondisi tersebut tidak diatur secara memadai, maka terdapat potensi terjadinya pemusatan kekuatan pasar pada kelompok usaha tertentu yang pada akhirnya dapat mengarah pada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Dalam perspektif yuridis, pengaturan mengenai persaingan usaha dan struktur pasar di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi penting. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bertujuan untuk menjaga kepentingan umum serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Selain itu, pengaturan mengenai hubungan antara pasar tradisional dan ritel modern juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Regulasi ini mengatur berbagai aspek seperti perizinan pendirian toko modern, pembinaan pasar tradisional, serta kemitraan antara ritel modern dan usaha kecil. Namun dalam praktiknya, regulasi tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum secara komprehensif mengatur pembatasan wilayah ekspansi ritel modern, khususnya di wilayah pedesaan. [14]Akibatnya, ekspansi minimarket modern sering kali terus meluas tanpa mempertimbangkan keseimbangan struktur pasar lokal.

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, kebijakan penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih dapat dipahami sebagai salah satu upaya strategis untuk menyeimbangkan struktur pasar ritel di tingkat lokal. Melalui penguatan kelembagaan koperasi desa, masyarakat diharapkan memiliki akses yang lebih luas terhadap distribusi barang, pembiayaan usaha, serta jaringan pemasaran. Konsep koperasi desa ini sejalan dengan prinsip ekonomi konstitusi yang menekankan asas kekeluargaan dan usaha bersama

---

[13] Harmon Chaniago, "Faktor Kunci Keberhasilan Ritel Modern di Indonesia," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 7 No. 1 (2019): 47.

[14] Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern*.

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.[15] Dengan demikian, penguatan koperasi desa dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing pasar lokal sekaligus menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil di tingkat desa.

Transformasi sektor ritel di Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika globalisasi ekonomi yang juga dialami oleh banyak negara. Beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan menerapkan kebijakan pengaturan terhadap ekspansi ritel besar untuk melindungi pasar tradisional dan usaha kecil lokal. Jepang, misalnya, pernah menerapkan kebijakan pembatasan terhadap pembangunan toko ritel besar melalui Large-Scale Retail Store Law yang mengatur lokasi, jam operasional, serta dampak sosial ekonomi dari pembangunan toko ritel berskala besar. Kebijakan serupa juga diterapkan di Korea Selatan melalui regulasi yang membatasi jam operasional supermarket besar untuk memberikan ruang bagi pasar tradisional.[16]

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan terhadap ritel modern bukanlah bentuk pembatasan terhadap kebebasan berusaha, melainkan merupakan instrumen kebijakan untuk menjaga keseimbangan struktur pasar. Oleh karena itu, penguatan regulasi terhadap ekspansi ritel modern, pengembangan koperasi desa, serta pemberdayaan pasar lokal dapat menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pasar yang kompetitif namun tidak monopolistik. Dengan demikian, transformasi pasar ritel Indonesia diharapkan mampu menciptakan struktur ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing global, serta tetap berakar pada prinsip demokrasi ekonomi yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan nasional.

C. Komparasi Negara lain dalam Desain Pengaturan Pasar Lokal

Pengaturan pasar lokal dalam berbagai negara menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak pernah dibiarkan bekerja secara absolut tanpa kerangka nilai dan pengendalian institusional. Dalam banyak sistem ekonomi modern, negara tetap memiliki peran untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan perlindungan terhadap struktur ekonomi lokal. Salah satu contoh yang sering dijadikan rujukan adalah model koperasi di Jerman yang berkembang dari gagasan solidaritas ekonomi pedesaan yang dipelopori oleh Friedrich Wilhelm Raiffeisen pada abad ke-19. Raiffeisen mengembangkan model pembiayaan kolektif berbasis komunitas yang bertujuan melindungi masyarakat desa dari praktik rente serta keterbatasan akses terhadap modal. Model ini kemudian berkembang menjadi sistem koperasi modern yang terintegrasi dan menjadi bagian penting dari struktur ekonomi nasional Jerman. Hingga saat ini koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi alternatif, tetapi menjadi pilar utama dalam mendukung usaha kecil dan menengah di wilayah lokal.[17]

Secara empiris, sistem koperasi di Jerman memiliki skala yang sangat besar dan terorganisasi dengan baik. Data Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband (DGRV) menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 7.000 koperasi aktif dengan sekitar 22 juta anggota yang bergerak di sektor perbankan, pertanian, perumahan, hingga ritel.[18] Dalam sektor ritel dan

[15]Mubyarto, *Ekonomi Pancasila* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 76.

[16] Sang-Chul Park, "Regulation of Large Retail Stores and Protection of Small Retailers in South Korea," *Journal of Asian Public Policy* (2018): 214.

[17] Friedrich Wilhelm Raiffeisen, *The Credit Unions* (London: Swan Sonnenschein, 1872).

[18] Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband, *Facts and Figures about Cooperatives in Germany* (Berlin: DGRV, 2023), https://www.dgrv.de.

distribusi, koperasi lokal sering menjadi aktor penting yang menjaga keberlangsungan pasar komunitas, khususnya di daerah pedesaan. Model ini berjalan berdampingan dengan ritel modern besar seperti supermarket atau pusat perbelanjaan. Namun ekspansi ritel modern di Jerman tidak sepenuhnya bebas, karena tunduk pada pengaturan tata ruang yang ketat melalui Federal Building Code (Baugesetzbuch). Regulasi tersebut memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menilai dampak ekonomi dan sosial dari pembangunan pusat ritel besar, termasuk kemungkinan terganggunya keseimbangan ekonomi kota kecil atau wilayah pedesaan.[19] Dengan demikian, pasar modern dan pasar lokal tetap berada dalam proporsi yang relatif seimbang karena ekspansi ritel besar harus menyesuaikan dengan kebijakan tata ruang dan perlindungan ekonomi lokal.

Pendekatan yang relatif serupa dapat ditemukan di Jepang melalui penguatan sistem koperasi pertanian yang terintegrasi dalam jaringan Japan Agricultural Cooperatives. Koperasi ini memiliki peran strategis dalam distribusi hasil pertanian, penyediaan sarana produksi, layanan kredit, hingga asuransi bagi masyarakat pedesaan. Data JA Zenchu menunjukkan bahwa keanggotaan JA Group mencapai lebih dari 10 juta orang dan menjadi salah satu institusi ekonomi paling berpengaruh di sektor agrikultur Jepang.[20] Dalam struktur distribusi pangan domestik, koperasi pertanian memiliki posisi yang sangat kuat karena menjadi penghubung utama antara produsen kecil dengan pasar ritel modern. Hal ini membuat koperasi berfungsi tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai institusi yang menjaga stabilitas pendapatan petani serta keberlanjutan ekonomi pedesaan.

Selain memperkuat koperasi, Jepang juga menerapkan regulasi khusus untuk mengendalikan ekspansi ritel modern berskala besar. Pemerintah Jepang pernah memberlakukan Large-Scale Retail Store Law pada tahun 1973 yang mewajibkan proses konsultasi dan evaluasi dampak terhadap pedagang kecil sebelum sebuah toko besar dapat beroperasi. Regulasi tersebut kemudian direformasi menjadi Large-Scale Retail Location Law, namun tetap mempertahankan mekanisme pengendalian melalui izin pembangunan, kajian dampak lingkungan, serta pertimbangan dampak sosial-ekonomi terhadap kawasan sekitar.[21] Kebijakan ini menunjukkan bahwa keberadaan ritel modern di Jepang tidak dihapuskan, tetapi dikendalikan agar tidak menimbulkan ketimpangan struktur pasar di tingkat lokal. Dalam praktiknya, pasar lokal, koperasi, dan ritel modern tetap hidup berdampingan dengan fungsi yang relatif berbeda: koperasi dan pasar lokal berperan dalam distribusi komunitas serta produk domestik, sementara ritel modern melayani skala distribusi yang lebih luas.

[19] Jerman, Federal Building Code (Baugesetzbuch), Pasal 1–Pasal 11.

[20] JA Zenchu, *Annual Report of Japan Agricultural Cooperatives*, https://www.ja-zenchu.or.jp

[21] Japan, Large-Scale Retail Location Law, Ministry of Economy, Trade and Industry, https://www.meti.go.jp



Gambar 3. Komparasi Persebaran Koperasi Jerman dan Jepang
Sumber: Pribadi Penulis

Pengalaman Jerman dan Jepang memperlihatkan bahwa desain pasar lokal yang kuat umumnya dibangun melalui dua instrumen utama, yaitu penguatan kelembagaan koperasi dan pengendalian ekspansi ritel modern melalui regulasi tata ruang serta perizinan usaha. Dengan struktur tersebut, pasar lokal tidak sepenuhnya tersisih oleh ritel modern karena masih memiliki basis kelembagaan yang kuat di tingkat komunitas. Komparasi ini memberikan gambaran bahwa pengaturan pasar tidak semata-mata bergantung pada mekanisme kompetisi bebas, tetapi juga pada desain institusional yang memastikan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, pengalaman kedua negara tersebut menunjukkan bahwa diperlukan desain kebijakan pasar yang lebih terintegrasi dan adaptif untuk menjaga keberlanjutan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan daya saing pasar nasional dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

D. Rekayasa Pasar Desa dan Model Penguatan KDMP

Perkembangan struktur ekonomi modern menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas antara pelaku usaha berskala besar dan entitas ekonomi lokal yang berbasis komunitas. Dalam konteks wilayah pedesaan, ketimpangan tersebut terlihat dari ekspansi pasar ritel modern yang memiliki dukungan modal besar, jaringan distribusi yang luas, serta sistem logistik yang efisien. Di sisi lain, entitas ekonomi lokal seperti koperasi desa umumnya memiliki keterbatasan dalam hal akses modal, teknologi, dan jaringan pemasaran. Ketidakseimbangan ini berpotensi menciptakan struktur pasar yang tidak kompetitif secara substantif, karena pelaku usaha lokal berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sejak awal.

Dalam situasi demikian, negara memiliki peran untuk memastikan bahwa mekanisme pasar tidak hanya menghasilkan efisiensi ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan struktur ekonomi masyarakat. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui konsep **rekayasa pasar (*market engineering*)**, yaitu upaya negara untuk membentuk atau menata struktur pasar melalui kebijakan regulatif yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

Dalam konteks pembangunan desa, rekayasa pasar desa dapat dipahami sebagai desain kebijakan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha modern dengan entitas ekonomi kolektif desa, khususnya **Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)**, agar tercipta struktur pasar yang lebih inklusif. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan mekanisme persaingan usaha, melainkan untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang berpotensi memarginalkan ekonomi lokal. Dengan kata lain, rekayasa pasar desa bertujuan menciptakan

kondisi persaingan yang lebih seimbang antara pelaku usaha besar dan pelaku ekonomi berbasis komunitas.



Gambar 4. Model Rekayasa Pasar Desa
Sumber: Dirancang penulis

Legitimasi normatif dari gagasan tersebut dapat ditelusuri dalam prinsip **demokrasi ekonomi** yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi nasional tidak semata-mata didasarkan pada logika pasar bebas, tetapi juga mempertimbangkan nilai solidaritas sosial serta kepentingan kolektif masyarakat. Dalam kerangka ini, koperasi dipandang sebagai bentuk organisasi ekonomi yang mencerminkan prinsip kebersamaan dalam pengelolaan aktivitas ekonomi.

Selain itu, prinsip **otonomi daerah** sebagaimana diatur dalam Pasal 18 konstitusi memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Melalui kewenangan tersebut, desa dapat berperan sebagai aktor dalam merancang strategi penguatan ekonomi lokal, termasuk melalui pengembangan koperasi desa sebagai instrumen distribusi ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, rekayasa pasar desa dapat dipahami sebagai manifestasi dari dua prinsip konstitusional sekaligus, yaitu **demokrasi ekonomi dan desentralisasi ekonomi**. Negara tidak hanya bertugas menjamin kebebasan pasar, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa struktur ekonomi yang terbentuk tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan kelompok ekonomi yang lebih lemah.

Namun demikian, dalam sistem ekonomi modern, prinsip persaingan usaha sering kali dipahami sebagai mekanisme yang menuntut perlakuan yang sama terhadap seluruh pelaku usaha. Secara normatif, kesetaraan perlakuan tersebut dipandang sebagai prasyarat bagi terciptanya kompetisi yang adil. Akan tetapi, dalam praktiknya, kesetaraan formal dalam regulasi tidak selalu menghasilkan keadilan substantif dalam struktur pasar. Hal ini terutama terjadi ketika pelaku usaha yang terlibat dalam suatu sektor ekonomi memiliki kapasitas yang sangat berbeda, baik dari segi modal, jaringan distribusi, teknologi, maupun akses terhadap pasar.

Dalam konteks ekonomi desa, ketimpangan tersebut terlihat dari perbedaan kapasitas antara jaringan ritel modern dan entitas ekonomi lokal seperti koperasi desa. Ritel modern umumnya dikelola oleh korporasi dengan dukungan modal yang besar, sistem manajemen yang terintegrasi, serta jaringan distribusi yang luas. Sebaliknya, koperasi desa sering kali beroperasi

dengan sumber daya yang terbatas dan sangat bergantung pada partisipasi anggota masyarakat. Kondisi ini menyebabkan persaingan antara kedua entitas tersebut tidak berlangsung dalam posisi yang setara secara struktural.

Dalam situasi seperti ini, negara dapat menerapkan kebijakan afirmatif melalui mekanisme yang dikenal sebagai **ketidaksimetrisan regulasi (*regulatory asymmetry*)**. Ketidaksimetrisan regulasi merujuk pada kebijakan hukum yang memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok pelaku usaha tertentu dengan tujuan mengoreksi ketimpangan struktural dalam pasar. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan diskriminasi yang tidak sah, melainkan untuk memastikan bahwa kelompok ekonomi yang secara struktural lebih lemah tetap memiliki ruang untuk berkembang dalam sistem ekonomi yang kompetitif.

Dalam perspektif hukum tata negara ekonomi, penerapan ketidaksimetrisan regulasi dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tersebut memiliki tujuan yang sah dan tidak melampaui batas proporsionalitas. Tujuan yang sah tersebut dapat berupa perlindungan terhadap entitas ekonomi berbasis komunitas, penguatan ekonomi lokal, atau upaya menjaga keseimbangan struktur pasar agar tidak didominasi oleh pelaku usaha berskala besar. Dalam konteks desa, penguatan Koperasi Desa Merah Putih dapat dipandang sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat serta mengurangi ketergantungan terhadap jaringan distribusi ekonomi yang bersifat eksternal.

Legitimasi normatif terhadap kebijakan afirmatif ini juga dapat ditelusuri kembali pada prinsip demokrasi ekonomi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 konstitusi menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang mencerminkan orientasi pada kebersamaan, pemerataan kesejahteraan, serta perlindungan terhadap kelompok ekonomi yang lebih lemah.

Meskipun demikian, penerapan ketidaksimetrisan regulasi tetap harus memperhatikan batas konstitusional tertentu. Dalam negara hukum, setiap pembatasan terhadap kebebasan berusaha harus memenuhi **prinsip proporsionalitas**, yaitu bahwa pembatasan tersebut harus memiliki tujuan yang sah, dilakukan melalui instrumen yang rasional dan relevan, serta tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap hak pelaku usaha lainnya. Dengan kata lain, kebijakan afirmatif tidak boleh berkembang menjadi proteksionisme yang menutup sepenuhnya ruang usaha bagi pelaku usaha lain.

Dalam kerangka tersebut, desain rekayasa pasar desa harus diarahkan pada pengaturan yang bersifat moderat dan proporsional. Negara tidak perlu melarang keberadaan ritel modern di wilayah desa, tetapi dapat menata hubungan antara ritel modern dan koperasi desa melalui berbagai instrumen regulasi yang bertujuan menciptakan keseimbangan pasar. Pendekatan ini membuka ruang bagi penerapan berbagai model pengaturan, seperti zonasi usaha, pembatasan radius operasional, kewajiban kemitraan dengan koperasi desa, serta penguatan sistem distribusi berbasis komunitas. Ketidaksimetrisan **regulasi dapat dipahami sebagai landasan konseptual bagi rekayasa pasar desa**. Melalui kebijakan yang memberikan ruang afirmatif bagi koperasi desa tanpa meniadakan keberadaan pelaku usaha lainnya, negara dapat membangun struktur pasar yang lebih inklusif sekaligus tetap menjaga prinsip persaingan usaha yang sehat.

Sebagai konsekuensi dari penerapan konsep ketidaksimetrisan regulasi dalam rekayasa pasar desa, diperlukan suatu desain kebijakan yang mampu diterjemahkan secara operasional dalam bentuk instrumen regulasi yang konkret. Dalam konteks ini, upaya penguatan **Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)** sebagai institusi ekonomi lokal tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk merancang suatu arsitektur regulasi yang mampu mengoreksi

ketidakseimbangan struktur pasar antara pelaku usaha skala besar dan pelaku ekonomi desa. Melalui desain regulasi tersebut, negara tidak hanya berperan sebagai pengawas pasar, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif menata struktur pasar agar selaras dengan tujuan konstitusional demokrasi ekonomi.

Struktur pasar ritel di Indonesia menunjukkan kecenderungan asimetris, di mana pelaku usaha ritel modern memiliki keunggulan yang signifikan dalam hal modal, jaringan distribusi, teknologi manajemen logistik, serta akses terhadap pemasok dalam skala besar. Keunggulan tersebut memungkinkan ritel modern beroperasi dengan efisiensi tinggi serta kemampuan penetrasi pasar yang luas, termasuk hingga ke wilayah pedesaan. Sebaliknya, koperasi desa dan pelaku usaha lokal sering kali menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap modal, rantai pasok, teknologi pengelolaan usaha, serta kapasitas manajerial. Ketimpangan kapasitas ini menyebabkan struktur pasar berkembang secara tidak seimbang, sehingga kompetisi yang terjadi tidak berlangsung dalam kondisi yang setara secara struktural. Akibatnya, pasar tidak berkembang secara kompetitif dalam arti substantif, melainkan cenderung menghasilkan dominasi struktural oleh pelaku usaha berskala besar.

Dalam perspektif hukum ekonomi konstitusional, intervensi negara untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk distorsi terhadap mekanisme pasar. Sebaliknya, intervensi tersebut dapat dipahami sebagai instrumen korektif terhadap **kegagalan pasar (*market failure*)**, sekaligus sebagai implementasi prinsip **demokrasi ekonomi** yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi nasional. Dengan demikian, negara memiliki legitimasi konstitusional untuk merancang kebijakan yang bertujuan menjaga keseimbangan struktur pasar, khususnya dalam melindungi keberlanjutan entitas ekonomi berbasis komunitas di tingkat desa.

Berdasarkan kerangka tersebut, rekayasa pasar desa perlu diterjemahkan dalam bentuk desain regulasi yang konkret dan operasional. Desain regulasi ini berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan hubungan antara pelaku usaha ritel modern dan entitas ekonomi kolektif desa, tanpa meniadakan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dalam kerangka tersebut, arsitektur regulasi rekayasa pasar desa dapat disusun melalui empat instrumen kebijakan yang saling terintegrasi, yaitu:

1. **Zonasi usaha**, yang mengatur distribusi spasial kegiatan usaha ritel guna menjaga keseimbangan antara keberadaan ritel modern dan ruang ekonomi bagi pelaku usaha lokal di wilayah desa.
2. **Pembatasan radius operasional ritel modern**, yang bertujuan mencegah konsentrasi usaha ritel skala besar dalam jarak tertentu dari pusat aktivitas ekonomi desa, sehingga koperasi desa dan usaha kecil tetap memiliki ruang pasar yang memadai.
3. **Kewajiban kemitraan dengan kelembagaan ekonomi desa**, khususnya koperasi desa, sebagai mekanisme integrasi antara jaringan distribusi ritel modern dengan sistem ekonomi lokal berbasis komunitas.
4. **Penguatan sistem distribusi berbasis desa**, yang diarahkan pada pengembangan rantai pasok lokal melalui koperasi desa sehingga produk-produk masyarakat dapat tersalurkan secara lebih efektif dalam pasar lokal maupun regional.

Keempat instrumen tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan membentuk suatu **kerangka regulasi terpadu** yang bertujuan menciptakan ruang ekonomi yang lebih adil bagi koperasi desa. Melalui kombinasi kebijakan tersebut, rekayasa pasar desa diharapkan mampu menghasilkan struktur pasar yang lebih seimbang, di mana keberadaan ritel modern tetap dapat

beroperasi secara kompetitif, namun tidak menghilangkan ruang ekonomi bagi entitas ekonomi lokal yang menjadi basis kemandirian masyarakat desa.

Tabel 1. Kerangka Instrumen Regulasi dalam Desain Rekayasa Pasar Desa untuk Penguatan Koperasi Desa Merah Putih.
Sumber: *Dirancang oleh penulis*

Instrumen Regulasi	Tujuan Kebijakan	Mekanisme Implementasi	Dampak yang diharapkan
Zonasi Usaha	Mengatur distribusi ruang ekonomi agar tidak terjadi konsentrasi ritel modern di wilayah desa	Penetapan kawasan ekonomi desa melalui peraturan daerah	Memberikan ruang pasar bagi koperasi desa dan UMKM
Pembatasan Radius	Melindungi pasar lokal dari penetrasi ritel besar yang terlalu dekat	Penetapan jarak minimal antara ritel modern dengan pasar desa	Mencegah persaingan langsung yang tidak seimbang
Kemitraan Wajib	Mendorong integrasi koperasi desa dalam rantai pasok ritel modern	Kewajiban ritel modern menyerap produk koperasi desa	Meningkatkan akses pasar produk lokal
Distribusi Berbasis Data	Menguatkan posisi koperasi desa dalam sistem logistik lokal	Koperasi desa menjadi pusat distribusi barang kebutuhan masyarakat	Memperkuat ekonomi lokal dan memperpendek rantai distribusi

Zonasi Usaha sebagai Instrumen Penataan Ruang Ekonomi

Zonasi usaha merupakan instrumen kebijakan yang berfungsi mengatur distribusi kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. Dalam konteks rekayasa pasar desa, zonasi usaha dapat digunakan untuk memastikan bahwa wilayah desa memiliki ruang ekonomi yang memadai bagi koperasi dan usaha lokal untuk berkembang secara berkelanjutan.

Tanpa pengaturan zonasi yang jelas, ekspansi ritel modern cenderung mengikuti logika pasar semata, yaitu mendekati konsentrasi konsumen. Kondisi ini sering kali mendorong ritel modern membuka cabang di wilayah yang sebelumnya telah memiliki pasar tradisional, koperasi desa, atau jaringan usaha lokal lainnya. Dalam jangka panjang, fenomena tersebut berpotensi menimbulkan tekanan kompetitif yang tidak seimbang, sehingga pelaku usaha lokal secara perlahan terdesak dari ruang ekonomi yang selama ini menjadi basis aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Dalam kerangka rekayasa pasar desa, zonasi usaha dapat dirancang melalui penetapan zona ekonomi berbasis komunitas desa yang diprioritaskan bagi kegiatan usaha koperasi, usaha mikro, dan pelaku ekonomi lokal. Zona tersebut dapat ditempatkan di sekitar pusat aktivitas

ekonomi desa seperti pasar desa, balai desa, atau pusat pelayanan masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi lokal tetap memiliki akses langsung terhadap konsumen utama di wilayah tersebut.

Selain itu, pengaturan zonasi juga dapat mencakup pembatasan lokasi pendirian ritel modern di dalam wilayah desa, misalnya dengan menetapkan area tertentu sebagai zona pengendalian ritel skala besar. Melalui pengaturan ini, pendirian gerai ritel modern tidak dapat dilakukan secara bebas di seluruh wilayah desa, melainkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan investasi usaha dan perlindungan terhadap struktur ekonomi lokal.

Secara lebih operasional, desain zonasi usaha dalam kerangka rekayasa pasar desa dapat dibagi ke dalam beberapa kategori zona ekonomi, yaitu:

1. **Zona Ekonomi Komunitas Desa**, yaitu wilayah yang diprioritaskan bagi kegiatan usaha koperasi desa, pasar desa, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang berbasis masyarakat lokal. Zona ini berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang memberikan ruang utama bagi pelaku ekonomi lokal untuk berkembang.
2. **Zona Integrasi Usaha**, yaitu wilayah yang memungkinkan keberadaan pelaku usaha ritel modern dengan syarat tertentu, seperti kewajiban kemitraan dengan koperasi desa atau pelaku usaha lokal. Zona ini bertujuan menciptakan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara usaha skala besar dan ekonomi komunitas.
3. **Zona Pengendalian Ritel Skala Besar**, yaitu wilayah yang secara khusus mengatur pembatasan atau pengendalian pendirian ritel modern guna mencegah konsentrasi usaha yang berlebihan di sekitar pusat ekonomi desa.

Pembagian zonasi tersebut pada prinsipnya tidak dimaksudkan untuk melarang keberadaan ritel modern secara absolut, melainkan untuk menciptakan distribusi ruang ekonomi yang lebih seimbang antara pelaku usaha besar dan pelaku ekonomi desa. Dengan demikian, zonasi usaha berfungsi sebagai instrumen penataan ruang ekonomi yang memungkinkan koperasi desa dan pelaku usaha lokal tetap memiliki ruang kompetisi yang layak dalam struktur pasar desa.

Secara yuridis, kebijakan zonasi ini dapat didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang wilayah serta mengelola kegiatan ekonomi lokal dalam kerangka otonomi daerah. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah bersama pemerintah desa dapat merumuskan kebijakan penataan ruang ekonomi yang selaras dengan tujuan penguatan ekonomi masyarakat desa serta implementasi prinsip demokrasi ekonomi dalam sistem perekonomian nasional.

Pembatasan Radius sebagai Mekanisme Perlindungan Pasar Lokal

Selain zonasi usaha, pembatasan radius operasional ritel modern juga dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam menjaga keseimbangan pasar lokal. Pembatasan radius bertujuan untuk mencegah ritel modern membuka gerai dalam jarak yang terlalu dekat dengan pasar desa, koperasi desa, atau pusat aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pelaku usaha lokal tetap memiliki ruang kompetisi yang wajar dalam struktur pasar desa.

Tanpa pengaturan jarak yang memadai, ritel modern cenderung melakukan ekspansi dengan mendekati pusat konsentrasi konsumen yang sama dengan pelaku usaha lokal. Kondisi ini berpotensi menciptakan persaingan yang tidak seimbang, karena pelaku usaha besar memiliki keunggulan dalam hal modal, efisiensi distribusi, serta kemampuan manajerial yang lebih kuat. Akibatnya, pelaku usaha lokal sering kali mengalami penurunan daya saing dan secara bertahap kehilangan basis konsumennya.

Dalam praktiknya, kebijakan pembatasan radius telah diterapkan di berbagai daerah sebagai bagian dari regulasi penataan pasar tradisional dan ritel modern. Penetapan jarak minimal ini memungkinkan pelaku usaha lokal memiliki ruang kompetisi yang lebih adil, tanpa harus berhadapan secara langsung dengan pelaku usaha besar yang memiliki kapasitas modal dan jaringan distribusi yang jauh lebih kuat.

Dalam kerangka rekayasa pasar desa, pengaturan radius operasional ritel modern dapat dirancang melalui beberapa bentuk pembatasan jarak, antara lain:

1. **Radius Perlindungan Ekonomi Desa**, yaitu jarak minimal antara gerai ritel modern dengan pasar desa, koperasi desa, atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Radius ini bertujuan memberikan ruang perlindungan bagi aktivitas ekonomi lokal agar tetap dapat berkembang secara mandiri.
2. **Radius Pengendalian Ekspansi Ritel Modern**, yaitu pembatasan jarak antar gerai ritel modern dalam satu wilayah desa atau kawasan tertentu guna mencegah konsentrasi usaha yang berlebihan dan dominasi pasar oleh jaringan ritel skala besar.
3. **Radius Integrasi Ekonomi Lokal**, yaitu pengaturan jarak yang tetap memungkinkan keberadaan ritel modern di wilayah desa dengan syarat tertentu, seperti kewajiban kemitraan dengan koperasi desa atau pelaku usaha lokal dalam sistem distribusi dan penyediaan produk.

Dari perspektif hukum ekonomi, pembatasan radius tidak dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi terhadap ritel modern selama kebijakan tersebut didasarkan pada tujuan kepentingan umum yang jelas, yaitu perlindungan terhadap ekonomi masyarakat lokal serta upaya menjaga keseimbangan struktur pasar desa.

Dalam konteks ini, pembatasan radius justru dapat dipahami sebagai bentuk implementasi **prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak ekonomi**, di mana negara berupaya menyeimbangkan antara kebebasan berusaha dengan perlindungan terhadap kelompok ekonomi yang secara struktural berada dalam posisi yang lebih lemah. Dengan demikian, kebijakan pembatasan radius tidak dimaksudkan untuk menutup akses pasar bagi pelaku usaha besar, melainkan untuk menciptakan struktur persaingan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam ekonomi desa.

Kewajiban Kemitraan antara Ritel Modern dan Koperasi Desa

Instrumen kebijakan lain yang dapat diterapkan dalam kerangka rekayasa pasar desa adalah kewajiban kemitraan antara ritel modern dan koperasi desa. Skema kemitraan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keberadaan ritel modern di wilayah desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaku usaha yang bersaing dalam struktur pasar, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi masyarakat lokal.

Dalam banyak kasus, ekspansi ritel modern ke wilayah pedesaan sering kali menciptakan hubungan ekonomi yang bersifat kompetitif secara langsung dengan pelaku usaha lokal. Tanpa mekanisme pengaturan tertentu, kondisi ini berpotensi menempatkan koperasi desa dan pelaku usaha kecil dalam posisi yang kurang menguntungkan, mengingat perbedaan kapasitas modal, jaringan distribusi, serta kemampuan manajerial antara kedua entitas tersebut. Oleh karena itu, kewajiban kemitraan dapat berfungsi sebagai instrumen regulasi yang mendorong terciptanya hubungan ekonomi yang lebih seimbang antara pelaku usaha besar dan pelaku ekonomi berbasis komunitas.

Dalam kerangka rekayasa pasar desa, kemitraan antara ritel modern dan koperasi desa dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk mekanisme kerja sama, antara lain:

1. **Penyediaan ruang distribusi bagi produk koperasi desa**, yaitu kewajiban bagi ritel modern untuk menyediakan ruang atau etalase khusus bagi produk yang dihasilkan oleh koperasi desa dan pelaku usaha lokal. Kebijakan ini bertujuan memperluas akses pasar bagi produk lokal agar dapat menjangkau konsumen yang lebih luas.
2. **Kerja sama distribusi dan rantai pasok produk lokal**, yaitu skema kemitraan yang memungkinkan koperasi desa berperan sebagai pemasok produk tertentu bagi jaringan ritel modern, khususnya produk pertanian, hasil olahan lokal, atau komoditas unggulan desa.
3. **Program pengembangan kapasitas ekonomi desa**, yaitu bentuk kemitraan yang mencakup dukungan ritel modern terhadap peningkatan kapasitas manajerial, standar produksi, serta pengemasan produk bagi koperasi desa dan pelaku usaha mikro. Program ini dapat mencakup pelatihan usaha, transfer pengetahuan, maupun fasilitasi akses terhadap sistem distribusi modern.

Melalui skema kemitraan tersebut, koperasi desa tidak hanya diposisikan sebagai pelaku usaha lokal yang bersaing dengan ritel modern, tetapi juga dapat menjadi bagian dari jaringan ekonomi yang lebih luas dalam rantai pasok ekonomi modern. Dengan demikian, koperasi desa memiliki peluang untuk meningkatkan skala usaha, memperluas akses pasar, serta memperkuat keberlanjutan ekonomi komunitas desa.

Pendekatan kemitraan ini pada dasarnya mencerminkan upaya untuk membangun model ekonomi yang lebih inklusif. Dalam model tersebut, pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil tidak berada dalam hubungan kompetisi yang bersifat destruktif, melainkan dalam hubungan ekonomi yang bersifat komplementer dan saling menguntungkan. Dengan cara ini, rekayasa pasar desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap ekonomi lokal, tetapi juga sebagai mekanisme integrasi antara ekonomi komunitas dan sistem ekonomi modern.

Skema Distribusi Berbasis Desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)

Selain melalui mekanisme pembatasan ekspansi ritel modern dan kewajiban kemitraan, rekayasa pasar desa juga dapat dilakukan melalui pembangunan **skema distribusi ekonomi yang berbasis pada kelembagaan desa**. Dalam konteks ini, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat diposisikan tidak hanya sebagai pelaku usaha lokal, tetapi juga sebagai **simpul distribusi ekonomi desa** yang menghubungkan produksi masyarakat dengan sistem perdagangan yang lebih luas.

Selama ini, salah satu persoalan utama dalam struktur ekonomi desa adalah lemahnya posisi masyarakat desa dalam rantai distribusi. Produk-produk pertanian, kerajinan, maupun produk usaha mikro sering kali harus melewati rantai distribusi yang panjang sebelum sampai kepada konsumen akhir. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati oleh aktor distribusi di tingkat menengah dan hilir, sementara produsen di tingkat desa memperoleh keuntungan yang relatif kecil.

Dalam struktur pasar seperti ini, desa sering kali hanya berfungsi sebagai **produsen bahan mentah**, tanpa memiliki kendali yang memadai terhadap sistem distribusi dan pemasaran produk. Akibatnya, meskipun desa memiliki potensi produksi yang besar, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak sepenuhnya kembali kepada masyarakat desa.

Oleh karena itu, rekayasa pasar desa perlu diarahkan pada pembangunan **sistem distribusi yang lebih terdesentralisasi**, di mana koperasi desa berperan sebagai institusi yang mengelola proses agregasi, distribusi, dan pemasaran produk masyarakat desa. Dalam kerangka tersebut, Koperasi Desa Merah Putih dapat difungsikan sebagai **pusat distribusi ekonomi desa**

yang mengintegrasikan berbagai kegiatan ekonomi lokal ke dalam satu sistem kelembagaan yang terorganisir.

Secara struktural, skema distribusi berbasis desa melalui KDMP dapat dibangun melalui beberapa tahapan kelembagaan.

Pertama, koperasi desa berperan sebagai **aggregator produksi desa**. Dalam fungsi ini, KDMP menghimpun berbagai produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa, seperti produk pertanian, produk olahan pangan, kerajinan lokal, maupun produk usaha mikro lainnya. Melalui mekanisme agregasi ini, koperasi desa dapat mengonsolidasikan volume produksi yang sebelumnya tersebar dalam skala kecil menjadi satu kesatuan yang lebih besar dan lebih efisien untuk didistribusikan.

Kedua, koperasi desa berfungsi sebagai **pusat distribusi lokal** yang mengelola penyimpanan, pengemasan, dan penyaluran produk kepada konsumen di tingkat desa maupun wilayah sekitarnya. Fungsi ini memungkinkan koperasi desa untuk mengambil peran yang selama ini lebih banyak dijalankan oleh pelaku usaha distribusi di luar desa.

Ketiga, koperasi desa dapat berperan sebagai **jembatan distribusi antara desa dan pasar regional**, baik melalui kerja sama dengan ritel modern maupun melalui jaringan distribusi antarkoperasi desa. Dalam model ini, KDMP tidak hanya menjadi pelaku usaha lokal yang berskala kecil, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan distribusi yang lebih luas.

Untuk memperjelas desain sistem distribusi tersebut, berikut skema model distribusi berbasis desa.

Tabel 2. Model Distribusi Produk Desa melalui Koperasi Desa Merah Putih
Sumber: *Dirancang oleh penulis*

Tahap Distribusi	**Aktor Utama**	**Fungsi Ekonomi**
Produksi	Petani, UMKM desa, pengrajin lokal	Menghasilkan produk ekonomi desa
Agregasi	Koperasi Desa Merah Putih	Menghimpun dan mengonsolidasikan produk
Pengolahan dan Penyimpanan	KDMP	Pengemasan, penyimpanan, dan standarisasi produk
Distribusi	KDMP dan mitra distribusi	Menyalurkan produk ke pasar lokal maupun regional
Konsumsi	Masyarakat desa dan konsumen regional	Mengonsumsi produk desa

Melalui struktur distribusi tersebut, koperasi desa tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam atau lembaga ekonomi skala kecil, tetapi berkembang menjadi **institusi distribusi ekonomi desa** yang memiliki peran strategis dalam mengelola rantai pasok produk lokal.

Selain memperkuat posisi ekonomi desa dalam rantai distribusi, model distribusi berbasis KDMP juga memiliki implikasi yang penting dalam konteks desentralisasi ekonomi. Dengan memberikan peran yang lebih besar kepada kelembagaan desa dalam mengelola sistem

distribusi, negara secara tidak langsung mendorong terbentuknya **struktur ekonomi yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas**.

Dalam kerangka hukum tata negara, pendekatan ini sejalan dengan prinsip desentralisasi yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan desa untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan yang bersifat sentralistik, tetapi juga dapat berkembang melalui inisiatif ekonomi di tingkat lokal.

Lebih jauh lagi, skema distribusi berbasis desa melalui KDMP juga berpotensi menciptakan **ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan**. Ketika desa memiliki kemampuan untuk mengelola produksi, distribusi, dan pemasaran produk secara lebih terintegrasi, maka ketergantungan terhadap aktor ekonomi eksternal dapat dikurangi. Kondisi ini pada akhirnya dapat memperkuat daya tahan ekonomi desa dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompetitif.

Dalam konteks rekayasa pasar desa, pembangunan sistem distribusi berbasis KDMP menjadi elemen penting yang melengkapi kebijakan pembatasan ekspansi ritel modern, zonasi usaha, pembatasan radius, serta kewajiban kemitraan. Jika kebijakan-kebijakan tersebut berfungsi untuk **melindungi ruang ekonomi desa**, maka skema distribusi berbasis koperasi berfungsi untuk **memperkuat kapasitas ekonomi desa dalam mengelola pasar secara aktif**.

Dengan demikian, rekayasa pasar desa tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi dominasi pelaku usaha besar, tetapi juga untuk membangun struktur ekonomi yang lebih seimbang antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha berbasis komunitas. Dalam kerangka tersebut, Koperasi Desa Merah Putih dapat diposisikan sebagai **pilar utama dalam pembangunan sistem distribusi ekonomi desa yang lebih inklusif dan berkeadilan**.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat dipahami sebagai bagian dari desain kebijakan afirmatif negara dalam kerangka desentralisasi ekonomi. Dalam perspektif hukum tata negara ekonomi, legitimasi kebijakan tersebut berakar pada prinsip demokrasi ekonomi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini menempatkan koperasi sebagai salah satu instrumen kelembagaan yang merepresentasikan nilai kebersamaan, solidaritas ekonomi, serta pemerataan kesejahteraan dalam sistem perekonomian nasional. Oleh karena itu, negara memiliki dasar konstitusional untuk merancang kebijakan yang tidak hanya menjamin kebebasan pasar, tetapi juga memastikan bahwa struktur pasar yang terbentuk tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan entitas ekonomi berbasis komunitas, termasuk koperasi desa.

Dalam konteks perkembangan ekonomi modern, ekspansi ritel modern ke wilayah pedesaan menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas yang cukup signifikan antara pelaku usaha berskala besar dengan pelaku ekonomi lokal. Ketimpangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbedaan modal dan jaringan distribusi, tetapi juga menyangkut akses terhadap teknologi, sistem logistik, serta kemampuan manajerial. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, kondisi ini berpotensi menciptakan struktur pasar yang tidak kompetitif secara substantif, di mana pelaku usaha lokal secara perlahan terpinggirkan oleh dominasi pelaku usaha besar. Oleh

karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan penataan struktur pasar melalui kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

Dalam kerangka tersebut, pembatasan terhadap ekspansi ritel modern di tingkat desa pada prinsipnya tidak serta-merta bertentangan dengan kebebasan berusaha maupun prinsip persaingan usaha, sepanjang pembatasan tersebut dirancang secara rasional, proporsional, dan memiliki tujuan yang sah dalam melindungi struktur ekonomi lokal. Pembatasan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan, antara lain pengaturan zonasi usaha, pembatasan radius operasional ritel modern, kewajiban kemitraan antara ritel modern dan koperasi desa, serta penguatan sistem distribusi berbasis kelembagaan desa. Keempat instrumen tersebut menunjukkan bahwa intervensi negara terhadap mekanisme pasar tidak selalu bersifat restriktif, melainkan juga dapat berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk memperbaiki ketidakseimbangan struktur pasar serta menciptakan ruang ekonomi yang lebih inklusif bagi pelaku usaha lokal.

Berdasarkan analisis normatif terhadap prinsip demokrasi ekonomi, desentralisasi kewenangan, serta konsep proporsionalitas dalam pembatasan hak ekonomi, penelitian ini mengajukan konsep **Rekayasa Pasar Desa** sebagai model kebijakan dalam penguatan Koperasi Desa Merah Putih dan penataan hubungan antara koperasi desa dan ritel modern. Konsep ini memandang pasar desa bukan sekadar ruang ekonomi yang berkembang secara alamiah, melainkan sebagai struktur yang dapat dirancang melalui kebijakan publik guna mencapai tujuan konstitusional pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pendekatan rekayasa pasar desa, pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat memainkan peran strategis dalam menata struktur ekonomi lokal secara lebih adil dan berkelanjutan. Desa tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek pembangunan ekonomi, melainkan sebagai aktor yang memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengarahkan perkembangan struktur pasar lokal sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakatnya. Dengan demikian, rekayasa pasar desa dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan yang memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kebebasan berusaha, persaingan usaha yang sehat, serta perlindungan terhadap ekonomi kolektif masyarakat desa dalam kerangka desentralisasi ekonomi nasional.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai rekayasa pasar desa dalam penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan penataan relasi dengan pasar ritel modern, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. **Pemerintah perlu merumuskan kebijakan afirmatif** yang secara eksplisit memberikan ruang perlindungan dan penguatan terhadap koperasi desa dalam struktur ekonomi lokal. Kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui pengaturan zonasi usaha, pembatasan radius operasional ritel modern di wilayah pedesaan, serta skema kewajiban kemitraan antara ritel modern dan koperasi desa.
2. Dalam kerangka desentralisasi ekonomi, pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu diberikan **ruang regulatif yang lebih jelas untuk mengatur struktur pasar** di wilayahnya. Pengaturan tersebut dapat dilakukan melalui peraturan daerah maupun peraturan desa yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan berusaha dan perlindungan terhadap ekonomi kolektif masyarakat desa.
3. Pemerintah perlu mendorong **pembangunan sistem distribusi ekonomi** yang menempatkan koperasi desa sebagai pusat agregasi, pengolahan, dan distribusi produk lokal. Melalui skema ini, koperasi desa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi

mikro, tetapi juga sebagai simpul strategis dalam rantai pasok ekonomi desa yang mampu memperkuat posisi produsen lokal dalam pasar.

4. **Instrumen kebijakan seperti zonasi usaha, pembatasan radius ritel modern, kewajiban kemitraan, serta penguatan distribusi berbasis koperasi desa** perlu dirancang secara proporsional dan berbasis pada prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal ini penting agar kebijakan afirmatif terhadap koperasi desa tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum.
5. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera merumuskan kembali regulasi koperasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan ekonomi modern. Hal ini menjadi penting mengingat **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian** telah dinyatakan inkonstitusional oleh **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013**, sehingga saat ini pengaturan koperasi kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang secara substansi dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika kelembagaan koperasi dalam ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi koperasi yang mampu memperkuat posisi koperasi.

Referensi

Amsyah, Ujang, dan Sudardi. "Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Era Desentralisasi Indonesia." *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)* 3, no. 1 (2025). https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE/article/view/391.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi.* Jakarta: Kompas, 2010. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=479705

Badan Pusat Statistik. *Statistik Perdagangan Besar dan Eceran Indonesia 2023.* Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023. https://www.bps.go.id/publication.html

Chaniago, Harmon. "Faktor Kunci Keberhasilan Ritel Modern di Indonesia." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 7, no. 1 (2019). https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/1008

Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband. *Facts and Figures about Cooperatives in Germany.* Berlin: DGRV, 2023. https://www.dgrv.de

Fatimah, Gusti Ade Nur, dan Rizali. "Analisis Dampak Keberadaan Ritel Modern terhadap Usaha Ritel Tradisional." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan* 3, no. 2 (2020). https://journal.umpo.ac.id/index.php/JIEP/article/view/2487

Germany. *Federal Building Code (Baugesetzbuch).* §§1–11.

Handraini, Helti, Aldri Frinald, Lince Magriasti, dan Hendranaldi. "Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa di Indonesia." *Jurnal Professional* 11, no. 2 (Desember 2024).

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.* https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42154/perpres-no-112-tahun-2007

Japan. *Large-Scale Retail Location Law.* Ministry of Economy, Trade and Industry. https://www.meti.go.jp

JA Zenchu. *Annual Report of Japan Agricultural Cooperatives.* https://www.ja-zenchu.or.jp

Katadata. "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum." Diakses 5 Maret 2026. https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum

Manan, Bagir. *Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam UUD 1945.* Yogyakarta: FH UII Press, 2014. https://opac.uii.ac.id

Mevin.ID. "Gurita Alfamart–Indomaret Tembus 44 Ribu Gerai, Pemerintah Siapkan Ultimatum Setop Ekspansi ke Desa." 28 Februari 2026. https://mevin.id/gurita-alfamart-indomaret-tembus-44-ribu-gerai-pemerintah-siapkan-ultimatum-setop-ekspansi-ke-desa/

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mubyarto. *Ekonomi Pancasila.* Yogyakarta: BPFE, 2002. https://opac.perpusnas.go.id

Park, Sang-Chul. "Regulation of Large Retail Stores and Protection of Small Retailers in South Korea." *Journal of Asian Public Policy* (2018). https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17516234.2018.1437465

Raiffeisen, Friedrich Wilhelm. *The Credit Unions.* London: Swan Sonnenschein, 1872.

Upham, Frank K. *Law and Social Change in Postwar Japan.* Cambridge: Harvard University Press, 1987.

Wahyuni, Willa. "Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir." *Hukumonline.* 22 Desember 2022.